



**KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KALIMANTAN SELATAN**

**# bangga
melayani
bangsa**



KEMENKUM KALSEL NEWS

BULETIN

MINGGU KE- 4 MEI 2025



**KOORDINASI PEMBANGUNAN
GEDUNG KANTOR WILAYAH**



**PELANTIKAN PEJABAT
FUNGSIONAL AHLI UTAMA**



**SOSIALISASI RUU
KUHAP**

**KANWIL KEMENKUM
KALIMANTAN SELATAN**

- DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
- DIVISI PELAYANAN HUKUM
- BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

Terhubung lebih dekat:



[kemenkumkalsel](https://www.kemenkumkalsel.go.id)



[@kemenkumkalsel](https://twitter.com/kemenkumkalsel)



kalsel.kemenkum.go.id

Tren Positif Permohonan KI dan AHU: Merek, Hak Cipta hingga Koperasi Merah Putih



Di bidang KI, pada periode Januari - April 2025 Kemenkum berhasil menyelesaikan 123.933 permohonan KI. Kinerja ini naik sebesar 70,87% jika dibandingkan dengan Januari - April 2024 sebanyak 72.530 penyelesaian permohonan.

“Di tengah efisiensi anggaran, Kemenkum tetap menunjukkan kinerja yang impresif. Pada kuartal pertama 2025, penyelesaian permohonan melonjak 70,87% dibandingkan periode yang sama tahun 2024,” ujar Supratman, Sabtu (24/5/2025).

Ia menjelaskan sumbangsih terbesar capaian tersebut bersumber dari penyelesaian merek dan hak cipta. Penyelesaian merek meningkat dari 31.791 menjadi 73.074 atau sebesar 129,86%. Sedangkan penyelesaian hak cipta melalui layanan Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) naik dari 34.241 menjadi 43.491 atau sebesar 27%. Di samping itu, jumlah permohonan yang diberikan oleh masyarakat juga meningkat. Pada kuartal pertama tahun ini, total permohonan hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, serta desain tata letak sirkuit terpadu mencapai 88.893. Angka ini naik sebesar 15,29% dari kuartal pertama 2024 sebanyak 77.099.

“Kenaikan pada jumlah permohonan KI dari masyarakat, juga jumlah permohonan yang berhasil diselesaikan oleh jajaran Kemenkum, dipengaruhi oleh transformasi digital yang mempercepat keseluruhan proses pelayanan,” ungkapnya.

Sementara itu di bidang AHU, lanjut Supratman, transformasi digital telah mempercepat proses pendaftaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi salah satu program Presiden Prabowo Subianto. Kemenkum mencatat bahwa hingga 20 Mei 2025 sudah lebih dari 17.000 pengajuan nama Koperasi Merah Putih yang masuk.

“Untuk mewujudkan Asta Cita ke-2 dan ke-6 Program Presiden Prabowo, Kementerian Hukum akan terus mengawal dan berkoordinasi untuk mempercepat pengesahan Badan Hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, agar target 80.000 Koperasi Merah Putih bisa tercapai,” kata Menteri kelahiran Sulawesi ini.

Seluruh data capaian kinerja kuartal I Kemenkum di bidang KI dan AHU telah disampaikan secara terbuka pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII pada Rabu (21/5/2025) lalu. Dalam RDP tersebut, anggota komisi XIII DPR RI dari partai Gerindra, Melati, mendukung jajaran Kemenkum agar terus memberikan kemudahan bagi masyarakat misalnya melalui subsidi terhadap setiap permohonan KI bagi pelaku UMKM. Anggota Komisi XIII lainnya, Sohibul Iman dari PKS, mengapresiasi kinerja positif Kemenkum di bidang kekayaan intelektual. Menurutnya, Kemenkum telah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti menyambut baik tren positif peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual (KI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU) sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menteri.

“Capaian ini mencerminkan hasil nyata dari transformasi digital yang telah diimplementasikan secara menyeluruh, termasuk di wilayah Kalimantan Selatan. Dengan adanya percepatan layanan, khususnya dalam pencatatan merek dan hak cipta, kami melihat antusiasme masyarakat, pelaku UMKM, hingga akademisi semakin tinggi dalam melindungi karya dan inovasi. Kami akan terus memperkuat sosialisasi serta pendampingan hukum agar lebih banyak lagi masyarakat memanfaatkan fasilitas ini, termasuk dalam mendukung percepatan pengesahan Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari kontribusi daerah terhadap realisasi program strategis nasional,” ungkapnya.



Apel Pagi Kanwil Kemenkum Kalsel: Komitmen Kinerja dan Informasi Strategis Disampaikan



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan kembali melaksanakan apel pagi rutin pada Senin, 26 Mei 2025. Apel yang berlangsung tertib ini dipimpin oleh Analis Hukum Muda, Yulli Rachmadani, dengan pembina apel Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah.

Dalam amanatnya, Meidy Firmansyah menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas konsistensi dalam mengikuti apel pagi yang menjadi bagian penting dalam menjaga kedisiplinan dan semangat kerja.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Kepala Kantor Wilayah saat ini tengah melaksanakan audiensi yang berkaitan dengan proses pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta proses pembangunan kantor baru Kanwil Kemenkum Kalsel yang direncanakan berlokasi di Banjarbaru. Ia berharap hasil dari pertemuan tersebut dapat memberikan manfaat besar bagi pengembangan dan pelayanan Kanwil ke depannya.

Menutup amanatnya, Meidy memberikan semangat kepada seluruh pegawai untuk bekerja dengan baik, menjalankan rencana yang telah disusun, dan tetap fokus dalam setiap tugas yang diemban.

Apel pagi ini menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam mendukung program prioritas dan pembangunan kelembagaan yang berkelanjutan.



Wujudkan Transportasi Terpadu, Kanwil Kemenkum Kalsel dan Pemkab Banjar Bahas Ranperda Penyelenggaraan Perhubungan



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menggelar Rapat Harmonisasi bersama Pemerintah Kabupaten Banjar untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Banjar tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Senin (26/05/25).

Kegiatan yang digelar di Balai Pertemuan Garuda (BPG) Kanwil Kemenkum Kalsel ini dipimpin oleh Muhammad Rezki Kusuma, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, dan turut dihadiri Tim Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel.

Dari pihak Pemerintah Kabupaten Banjar, hadir perwakilan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.

Muhammad Rezki Kusuma menyampaikan bahwa proses harmonisasi merupakan amanat dari Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Karenanya pada kesempatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel hadir untuk memberikan pelayanan dalam fasilitasi pembentukan produk hukum di daerah, guna memastikan setiap rancangan peraturan daerah sesuai dengan prinsip dan kaidah peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Rapat harmonisasi ini membahas secara mendalam dan sistematis setiap pasal dalam Ranperda yang diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, baik secara substansi maupun teknis penulisan.

Kepala Bidang Lalu Lintas Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, Refda Helmy Rakhman, menyampaikan pentingnya peran sektor perhubungan dalam pembangunan daerah.

“Perhubungan merupakan urat nadi perekonomian yang menunjang dan mendorong pertumbuhan berbagai sektor. Penataan sistem transportasi daerah yang terintegrasi dan berbasis pelayanan menjadi kunci dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Hal senada disampaikan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjar, Ahmad Rizal Putra. Ia menyebutkan bahwa harmonisasi ini menjadi upaya untuk menciptakan produk hukum yang tidak hanya berkualitas secara normatif, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Menutup jalannya rapat, Muhammad Rezki Kusuma menegaskan bahwa harmonisasi bukan hanya bersifat administratif, namun juga menjadi ruang diskusi strategis untuk memastikan agar peraturan daerah yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret.

“Kami berharap hasil rapat ini dapat memperkuat landasan hukum penyelenggaraan perhubungan di Kabupaten Banjar, serta mampu mendorong tata kelola transportasi daerah yang tertib, efektif, dan responsif terhadap dinamika masyarakat,” pungkasnya.

Kemenkum Kalsel dan UMB Satukan Sinergi: Segera Hadirkan Sentra HKI Menuju Era Emas Inovasi



Banjarmasin, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menerima audiensi dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB), Senin (26/05). Pertemuan ini menjadi langkah awal kolaborasi strategis dalam meningkatkan pemahaman dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di lingkungan perguruan tinggi.

Audiensi diterima oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, didampingi tim dari Bidang Pelayanan KI. Dari pihak UMB, hadir Kepala Bagian Riset, Inovasi, Publikasi dan HKI, Rahmatya Nurmeidina, Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat dan KKN, Herda Ariyani, serta perwakilan dari Pusat Data dan Informasi, M. Saubari Noor Azhar.

Pertemuan ini membahas rencana pelaksanaan Sosialisasi Kekayaan Intelektual di lingkungan UMB yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan mutu dosen dalam melindungi dan mengelola hasil riset serta inovasinya.

Dalam kesempatan tersebut, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, turut merekomendasikan agar UMB membentuk Sentra HKI sebagai langkah strategis dalam membangun sistem perlindungan kekayaan intelektual secara terstruktur di lingkungan kampus. Sentra ini nantinya berfungsi sebagai pusat layanan, konsultasi, dan pendampingan terkait pendaftaran dan pengelolaan HKI.

Kepala Bidang Pelayanan KI, Riswandi, menyatakan bahwa pihaknya siap memfasilitasi kebutuhan UMB dalam penguatan layanan dan pemahaman HKI.

“Kami menyambut baik semangat UMB dalam membangun kesadaran HKI di kalangan dosen dan civitas akademika. Bisa kita dorong dengan pembentukan perjanjian kerja sama antara Kemenkum dan UMB,” ujar Riswandi.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah, turut memberikan apresiasi atas inisiatif kerja sama ini dan menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual yang inklusif.

“Perguruan tinggi merupakan sumber inovasi yang luar biasa. Sudah saatnya setiap karya yang dihasilkan tidak hanya berdampak akademik, tapi juga mendapat perlindungan hukum,” ujar Meidy Firmansyah.

Dengan kolaborasi ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan mendorong UMB untuk memanfaatkan sistem kekayaan intelektual di lingkungan akademik. Ke depan, sinergi ini diharapkan melahirkan lebih banyak karya inovatif yang tidak hanya unggul secara ilmiah, tetapi juga memiliki nilai komersial dan perlindungan hukum yang baik.

Kemenkum Kalsel Ikuti Monev SKM dan Sosialisasi Survei Pelayanan Publik



Banjarmasin, Humas_Info – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) SKM Single Question serta Sosialisasi Survei Pelayanan Publik dari Biro Perencanaan Kementerian Hukum, pada Senin (26/05/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh para pelaksana program dan perencanaan Kantor Wilayah melalui platform Zoom Meeting. Acara dibuka secara resmi oleh Tim Unit Kerja Eselon I Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Hukum. Kegiatan terbagi dalam dua sesi utama yang menghadirkan narasumber kompeten dari instansi pusat.

Sesi pertama menghadirkan Fanoel Thamrin, Analis Kebijakan Ahli Muda dari Kementerian PANRB, yang memaparkan tentang pentingnya penggunaan website Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di era digital. Ia menekankan bahwa pencapaian nilai SKM yang tinggi tidak hanya didasarkan pada pengisian kuesioner semata, namun harus mencerminkan pengalaman nyata masyarakat dalam menerima layanan yang memuaskan. Fanoel juga menyoroti perlunya transformasi digital dalam pelayanan publik dengan prinsip End to End Service, penyederhanaan proses, percepatan waktu penyelesaian, dan kemudahan dalam mengakses hasil layanan.

Pada sesi kedua, Haryono, Analis Kebijakan Ahli Muda dari Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum, menyampaikan materi mengenai Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatan (SKLK). Ia menjelaskan bahwa SKLK merupakan instrumen penting dalam mengukur kualitas layanan kesekretariatan di lingkungan Kementerian Hukum. Indeks kepuasan layanan ini menjadi salah satu indikator utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dapat lebih memahami pentingnya pengukuran kepuasan masyarakat sebagai dasar evaluasi dan perbaikan pelayanan publik secara berkelanjutan.



Kemenkum Kalsel Ikuti Monitoring dan Evaluasi Implementasi Digital Treasury



Banjarmasin, Humas_Info – Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara melalui digitalisasi sistem pembayaran, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Implementasi Digital Treasury, yang meliputi aplikasi Digipay Satu, CMS, dan KKP, bersama Tim Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan pada Senin (26/05/2025).

Acara ini dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, yang memberikan sambutan mewakili Kepala Kantor Wilayah. Dalam sambutannya, Meidy menyampaikan pentingnya sinergi lintas instansi dalam menyukseskan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara. Sambutan dilanjutkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Selatan, Karyadi, yang menekankan bahwa penerapan sistem digital seperti Digipay Satu, CMS, dan KKP adalah bagian dari upaya menuju tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Tim Monev Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan. Paparan utama disampaikan oleh Mochamad Sofani, Kepala Seksi SPB Kanwil DJPb Prov. Kalsel, yang menjelaskan tentang perkembangan implementasi Digital Treasury di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Kalsel, Kementerian HAM Kalsel, dan Kanwil Ditjen Imigrasi Kalsel.

Sesi berikutnya diisi dengan diskusi aktif antara para peserta dan narasumber mengenai berbagai kendala yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi Digipay, CMS, dan KKP. Diskusi ini menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus mencari solusi bersama dalam rangka optimalisasi sistem pembayaran digital.

Kegiatan ini diikuti oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM), para bendahara, BPP, serta pelaksana dari tiga instansi utama: Kanwil Kementerian Hukum Kalsel, Kanwil Kementerian HAM Kalsel, dan Kanwil Ditjen Imigrasi Kalsel.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja semakin siap dan sigap dalam mendukung sistem pembayaran digital yang transparan, akuntabel, dan efisien guna memperkuat reformasi birokrasi dan pelayanan publik.



Kemenkum Kalsel Hadiri Paripurna DPRD, RPJMD 2025-2029 Disahkan Jadi Perda, Pemprov Kalsel Raih WTP dari BPK RI



Banjarmasin, Humas_Info — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Paripurna pada Senin, 26 Mei 2025, bertempat di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Rapat ini dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, dan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H. Supian HK serta unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Rapat Paripurna memuat dua agenda utama, yakni penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, serta pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas pengelolaan laporan keuangan tahun 2024. Predikat WTP ini menunjukkan konsistensi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

Penyerahan Buku LHP dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) dilakukan secara langsung oleh perwakilan BPK RI kepada Gubernur Kalsel, H. Muhidin, dan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Supian HK di hadapan seluruh peserta rapat.

Agenda berikutnya dalam rapat adalah pengambilan keputusan DPRD terhadap Raperda RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029. Setelah melalui pembahasan yang panjang dan intensif, DPRD menyatakan persetujuan atas Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Gubernur Kalimantan Selatan pun menyampaikan pendapat akhirnya yang menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan seluruh program pembangunan yang telah dirancang untuk lima tahun ke depan.

Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut hadir dalam rapat paripurna ini, diwakili oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Bahjatul Mardhiah. Kehadiran Kemenkum ini mencerminkan dukungan terhadap proses legislasi dan penguatan regulasi daerah yang sejalan dengan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan.

Rapat paripurna ditutup dengan ketok palu sebagai penanda sahnya Raperda RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi Perda, yang selanjutnya akan menjadi pedoman strategis dalam pembangunan Kalimantan Selatan untuk lima tahun mendatang.

Dokumen Permohonan Kewarganegaraan Rampung Dirjen AHU Widodo : Empat Atlet Sepak Bola Perempuan SAH di Naturalisasi



JAKARTA – Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Widodo (Kemenkum) mengatakan pihaknya tengah berhasil memproses permohonan naturalisasi untuk empat orang pemain sepak bola perempuan dari negara Belanda yang memiliki darah Indonesia yaitu Emily Julia Frederica Nahon, Felicia Victoria de Zeeuw, Iris Joska de Rouw, Isa Guusje Warps. Pembahasan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada 4 (Empat) orang asing itu dilakukan dengan alasan telah berjasa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

“Sekarang tinggal permohonan persetujuan yang telah diajukan ke Komisi XIII DPR RI terhadap pemberian Kewarganegaraan bagi ke empat atlet,” kata Widodo, Senin 26/05/25.

Dia menjelaskan bahwa permohonan pewarganegaraan yang diajukan telah memenuhi pemeriksaan dan penelitian oleh tim pemeriksa dan peneliti pemberian kewarganegaraan (TP3K) yang terdiri dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Badan Intelijen Negara dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Lanjutnya, usulan pemberian kewarganegaraan kepada para atlet sepak bola wanita tersebut sangat dibutuhkan oleh tim nasional Indonesia dalam rangka mempersiapkan agenda kompetisi AFC Women’s Asian Cup Qualifiers 2026, ASEAN Women’s Championship 2025–2029, Match Day 2025–2029, SEA Games 2025–2029, FIFA Women’s World Cup 2027 Qualifiers, dan FIFA Women’s World Cup 2031.

“Usulan pemberian kewarganegaraan kepada para atlet sepak bola wanita tersebut sangat dibutuhkan oleh tim nasional Indonesia dalam rangka mengikuti AFC Women’s Asian Cup Qualifiers 2026, ASEAN Women’s Championship 2025–2029, Match Day 2025–2029, SEA Games 2025–2029, FIFA Women’s World Cup 2027 Qualifiers, FIFA Women’s World Cup 2031,” jelasnya.

Keempat atlet yang menerima Kewarganegaraan Republik Indonesia yang merupakan keturunan Indonesia adalah:

1. Emily Julia Frederica Nahon, pemohon lahir di Oegstgeest, pada tanggal 17 Mei 2007 yang memiliki garis keturunan Indonesia dari ayah bernama Vincent Rudolf Nahon dengan nenek dari pihak ayah bernama Julie Margot Rancuret yang lahir di Bogor pada tanggal 29 April 1949;
2. Felicia Victoria de Zeeuw Delft, pemohon lahir di Delft, tanggal 19 Januari 2006 yang memiliki garis keturunan Indonesia dari ibu bernama Natascha Gladys Bijkerk de Zeeuw dengan nenek dari pihak ibu bernama Felixia Adelle Kuhuwael yang lahir di Batavia pada tanggal 22 Agustus 1940;
3. Iris Joska de Rouw Rotterdam, pemohon lahir di Rotterdam, tanggal 21 April 2005 yang memiliki garis keturunan Indonesia dari ibu bernama Brigitte Antoniette Pacherin van der Heijden dengan nenek dari pihak ibu bernama Christina Salomonson yang lahir di Lumajang pada tanggal 17 Januari 1949;
4. Isa Guusje Warps Veldhoven, pemohon lahir di Veldhoven, tanggal 3 Juni 2005 yang memiliki garis keturunan Indonesia dari ayah bernama Aschwin Arnoldus Jacobus Maria Warps dengan nenek dari pihak ayah bernama Fhilhomena Wilma Satine Raushop yang lahir di Padang pada tanggal 30 Desember 1949;

“Dengan adanya pemain keturunan atau naturalisasi yang memiliki pengalaman bermain di Eropa, diharapkan dapat sekaligus memberikan transfer knowledge serta melakukan pembinaan di usia dini dan usia muda secara berjenjang,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Widodo menjelaskan dalam Rapat Dengar Pendapat antara Kemenkum dengan Komisi XIII DPR RI pada Rabu (21/5) kemarin bahwa keempat pesepak bola wanita yang diajukan oleh PSSI kini sudah dalam proses naturalisasi. Nantinya, permohonan naturalisasi ini akan dibawa ke Komisi X dan Komisi XIII guna meminta persetujuan.

“Untuk sepak bola perempuan sekarang sedang dalam proses (naturalisasi) di kami yaitu rencananya akan ada empat lagi yang harus minta persetujuan dari Komisi X maupun Komisi XIII itu antara lain saudara Iris Joska de Rouw, Felicia Victoria de Zeeuw, Isa Warps, dan Emily Julia Frederica Nahon,” tutur Widodo.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, turut menyambut baik keberhasilan Kemenkum dalam memproses permohonan kewarganegaraan ini.

“Langkah ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendukung kemajuan olahraga nasional. Naturalisasi yang dilakukan secara selektif dan akuntabel, terutama bagi atlet berdarah Indonesia, menunjukkan bagaimana hukum dapat memberi kontribusi langsung terhadap prestasi bangsa di kancah internasional,” ujar Nuryanti.

Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan ini patut menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran Kemenkum, termasuk di daerah, untuk terus berkontribusi aktif dan profesional dalam pelaksanaan tugas.

Kanwil Kemenkum Kalsel Laksanakan Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Gedung Tahap II TA 2025



Jakarta, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melaksanakan koordinasi dan konsultasi strategis bersama Biro Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum terkait pembangunan lanjutan gedung kantor Kanwil Kemenkum Kalsel Tahap II Tahun Anggaran 2025, Senin (27/05). Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Kepala Biro BMN dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kabag Tata Usaha dan Umum, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Gedung, serta Tim Pengelola Pembangunan Gedung. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Biro BMN, Itun Wardatul Hamro, yang didampingi oleh Raden Wibisono Sri Eko Prakarsa.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian rencana pembangunan gedung dengan ketentuan terbaru terkait Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK), terutama dalam hal volume dan luasan bangunan. Hal ini menjadi penting mengingat perubahan nomenklatur dari Kanwil Kemenkumham menjadi Kanwil Kemenkum, yang berimplikasi pada penyesuaian kebutuhan fasilitas fisik dan ruang kerja sesuai regulasi yang berlaku.

Hasil dari koordinasi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi penting dari Biro BMN. Pertama, pembangunan lanjutan gedung Kanwil Kemenkum Kalsel dipastikan tidak akan mengakomodasi kebutuhan ruang kerja bagi pejabat atau pegawai dari kementerian lain, karena tidak terdapat alokasi anggaran untuk keperluan tersebut dalam rencana pembangunan.

Kedua, proses pembangunan tetap harus menunggu hasil reviu dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), agar tidak menimbulkan potensi temuan administratif maupun teknis di kemudian hari. Hal ini juga telah menjadi bagian dari kesepakatan pada rapat bersama antara Biro BMN dan APIP sebelumnya, tepatnya pada tanggal 19 Mei 2025.

Ketiga, luasan bangunan yang direncanakan perlu disesuaikan kembali berdasarkan SBSK yang relevan dengan nomenklatur Kementerian Hukum saat ini. Penyesuaian ini menjadi penting agar pembangunan tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga selaras dengan kebutuhan organisasi secara menyeluruh.

Selain itu, Kanwil Kemenkum Kalsel juga didorong untuk mengoptimalkan anggaran yang terdampak akibat pengurangan luasan bangunan, agar dapat dimanfaatkan bagi pemenuhan sarana dan prasarana lingkungan serta mendukung operasional gedung setelah pembangunan selesai.

Tak kalah penting, persiapan proses pengadaan, baik dalam bentuk pengawasan maupun kegiatan konstruksi, harus segera dirancang dan disiapkan sesuai prosedur. Sebagai solusi atas kebutuhan ruang kementerian lain, disepakati bahwa gedung eksisting Kanwil Kemenkum Kalsel dapat dimanfaatkan melalui mekanisme penggunaan sementara sesuai ketentuan yang berlaku.

Kabag Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi langkah penting untuk menyamakan persepsi serta menjamin bahwa proses pembangunan gedung Kanwil berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

“Dengan arahan dan petunjuk teknis dari Biro BMN, kami semakin siap untuk melaksanakan pembangunan ini secara tertib, efisien, dan akuntabel,” ujar Rustam.

Rencana pembangunan tahap II ini akan dilanjutkan setelah seluruh proses reviu dan persiapan pengadaan selesai, dengan harapan dapat segera terwujudnya gedung kantor yang representatif bagi peningkatan pelayanan publik di wilayah Kalimantan Selatan.

Kemenkum Kalsel Gelar Rapat Harmonisasi Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik Bersama Pemkab Tabalong



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan melaksanakan rapat harmonisasi bersama Pemerintah Kabupaten Tabalong, Senin (26/05). Rapat ini membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Tabalong tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diprakarsai oleh Pemkab Tabalong.

Rapat dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Kalsel, Bahjahtul Mardiah, serta dihadiri oleh para Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel.

Sementara dari pihak Pemerintah Kabupaten Tabalong hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Norzain Akhmad Yani; Kepala Dinas PUPR, Wibawa Agung Subrata; Kepala Bagian Hukum Setda, Norma Zhahriati; serta perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Tabalong.

Dalam pembukaan, Bahjahtul Mardiah menegaskan bahwa proses harmonisasi merupakan amanah Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

"Harmonisasi dilakukan untuk memastikan agar setiap rancangan peraturan daerah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat menghadirkan regulasi yang berkualitas, terintegrasi, dan berpihak kepada masyarakat," ucapnya.

Pimpinan rapat pada kesempatan ini juga menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Kalsel juga memanfaatkan Aplikasi E-Harmonisasi dari Ditjen Peraturan Perundang-undangan sebagai bagian dari proses digitalisasi dan efisiensi harmonisasi.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tabalong, Norzain Akhmad Yani, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin dengan Kanwil Kemenkum Kalsel dalam penyusunan regulasi daerah. Ia juga memberikan dukungan terhadap penerapan Aplikasi E-Harmonisasi yang dinilai sangat membantu proses pembentukan produk hukum yang tepat dan efisien.

Terkait dengan substansi Ranperda, Norzain menekankan pentingnya perlindungan lingkungan hidup yang sehat sebagai hak konstitusional setiap warga negara.

"Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan dan regulasi yang mampu mendorong pengelolaan air limbah domestik secara menyeluruh dan terpadu. Hal ini juga berkaitan dengan kewenangan dalam pengelolaan serta pengembangan sistem air limbah domestik di wilayah Kabupaten Tabalong," ucapnya.

Seluruh proses rapat berlangsung lancar dengan pembahasan substansi dan perbaikan teknik penulisan, agar Ranperda ini dapat disahkan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Tabalong.



Tingkatkan Layanan, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan Ikuti Sosialisasi Jaminan Fidusia



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) mengikuti Webinar

Partisipasi ini merupakan tindak lanjut arahan Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, yang memberikan mandat kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, beserta jajaran untuk mengikuti kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan publik.

Webinar ini bertujuan mengoptimalkan layanan pendaftaran Jaminan Fidusia kepada masyarakat dan pelaku usaha, dengan menghadirkan materi seputar pendaftaran, perubahan, hingga penghapusan Jaminan Fidusia secara teknis, termasuk tata cara pembuatan akun Fidusia. Kegiatan ini turut diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kemenkum serta pengurus pusat Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas).

“Sistem Informasi AHU Online Fidusia merupakan layanan digital berbasis Permenkumham No. 10 Tahun 2013 yang memungkinkan pengurusan Jaminan Fidusia dilakukan secara daring sejak 5 Maret 2013,” ujarnya.

Melalui webinar ini, diharapkan seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum memahami pentingnya memastikan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh notaris telah terdaftar guna menjamin kepastian hukum bagi penerima fidusia. Kantor Wilayah juga memiliki peran penting dalam memberikan konsultasi serta menangani permasalahan yang dilaporkan pemangku kepentingan dalam pemanfaatan layanan publik Ditjen AHU secara maksimal.



RPJMD 2025-2029 Kota Banjarmasin Diharmonisasi, Kemenkum Kassel Kawal Substansi



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan menggelar rapat harmonisasi bersama Pemerintah Kota Banjarmasin dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Banjarmasin tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Rapat harmonisasi ini dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, Bahjahtul Mardiah, dan diikuti oleh para Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan.

Rapat harmonisasi ini dihadiri oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Banjarmasin yang diwakili Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Nurul Hidayah beserta jajaran, serta Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, Jefrie Fransyah beserta jajaran.

Pimpinan Rapat, Bahjahtul Mardiah menegaskan bahwa proses harmonisasi ini merupakan amanah dari Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Harmonisasi dilakukan untuk memastikan agar setiap rancangan peraturan daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terciptanya pembulatan dan pemantapan konsep dalam rancangan tersebut.

“Harmonisasi ini juga merupakan bentuk komitmen Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dalam mendukung pemerintah daerah untuk menghadirkan regulasi yang berkualitas, terintegrasi, dan berpihak pada kepentingan publik,” ujar Bahjahtul.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbang Kota Banjarmasin, Nurul Hidayah, turut menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin selama ini bersama Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dalam penyusunan produk hukum daerah.

“Kami sangat berterima kasih atas pendampingan dan fasilitasi dari Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dalam setiap proses penyusunan regulasi, termasuk harmonisasi Ranperda RPJMD ini,” ucapnya.

Dalam rapat tersebut juga dijelaskan bahwa Ranperda RPJMD juga merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah selama kurun waktu lima tahun. Ranperda ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Disampaikan pula bahwa RPJMD ini akan menjadi pedoman bagi seluruh komponen pembangunan daerah, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga pemangku kepentingan lainnya, dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan kepala daerah terpilih periode 2025–2030.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Banjarmasin, Jefrie Fransyah, menegaskan bahwa tahapan harmonisasi ini sangat penting agar Ranperda dapat disahkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

“Dengan harmonisasi yang tepat, proses pengesahan Ranperda dapat berjalan lancar dan sesuai target waktu yang telah direncanakan,” jelasnya.

Rapat berlangsung dengan baik dan konstruktif. Setiap substansi maupun teknik penulisan Ranperda dibahas secara cermat, termasuk masukan dan perbaikan yang diperlukan agar Ranperda RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2025–2029 dapat segera disahkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.



Laksanakan Rapat Monev Pendirian Badan Hukum Koperasi Merah Putih, Kanwil Kemenkum Kalsel Dorong Kolaborasi dan Percepatan Proses Legalitas



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Progres Pendirian Badan Hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada Selasa (27/05) bertempat di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Instruksi Dirjen AHU Nomor AHU-AH.02-40 Tahun 2025 tentang Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa melalui Koperasi Berbadan Hukum.

Rapat dilaksanakan secara daring dan dihadiri oleh berbagai instansi terkait, termasuk Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalsel, Korwil Notaris NPAK, Ketua MPD, serta Sekretaris Wilayah Kalsel.

Acara dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, yang hadir bersama Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Dewi Woro Lestari, serta para fungsional pada Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum.

Dalam sambutannya, Meidy menekankan sinergi dari pihak-pihak terkait.

"Pentingnya sinergi teknis antara Kementerian Hukum, dinas koperasi, notaris, dan pemerintah desa guna mempercepat proses pendirian koperasi berbadan hukum," ujarnya.

Ia juga menyampaikan beberapa langkah strategis, seperti penyederhanaan proses administrasi dan pemanfaatan fleksibilitas dalam penunjukan Beneficial Owner (BO) bagi koperasi yang terkendala NPWP ketua pengurus.

Sesi diskusi menghadirkan berbagai masukan dari peserta, termasuk kendala teknis yang disampaikan oleh Notaris M. Farid Syarifudin terkait pengurusan NPWP pengurus koperasi desa. Menanggapi hal ini, Meidy menegaskan bahwa NPWP tidak harus atas nama ketua koperasi, namun dapat dari salah satu pengurus lain yang memenuhi syarat sebagai BO.

Sementara itu, Fahrul Zani dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi menyampaikan progres dari Kabupaten Kotabaru, yang sudah mendirikan dua koperasi, meski masih menghadapi tantangan jumlah penduduk desa yang terbatas. Ia juga menginformasikan bahwa data koperasi kini terintegrasi dalam sistem Online Data System (ODS), sehingga proses monitoring dapat dilakukan secara real-time.

Di akhir rapat, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Yanuar Noor Rifai, kembali menegaskan pentingnya semangat gotong royong antar instansi dalam mempercepat realisasi pembentukan koperasi berbadan hukum di wilayah Kalsel. Ia mengapresiasi terselenggaranya forum koordinasi ini dan berharap langkah-langkah konkret dapat segera diambil bersama.

Menanggapi hal tersebut, Meidy Firmansyah mengimbau agar seluruh calon koperasi segera melakukan pendaftaran dengan berkas yang telah tersedia, serta menyarankan agar setiap nama koperasi dipesan terlebih dahulu untuk menghindari kesamaan nama dengan koperasi dari daerah lain.

Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan Matangkan Usulan Belanja Modal 2026: Fokus Efisiensi dan Kesesuaian Prioritas



Banjarmasin, Humas_ Info - Dalam rangka mendukung restrukturisasi kelembagaan dan penguatan tata kelola anggaran, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti Rapat Tindak Lanjut Usulan Belanja Modal Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Selasa (27/05). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Supervisi Belanja Modal yang sebelumnya telah dilaksanakan pada tanggal 25 hingga 28 Februari 2025.

Rapat dibuka oleh Kepala Bagian Program dan Anggaran yang mewakili Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa pelaksanaan rapat ini merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Ia juga menjelaskan bahwa penelaahan yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi bersama Biro Barang Milik Negara didasarkan pada kebutuhan riil dari masing-masing kantor wilayah yang telah disusun sebelumnya. Hasil dari kegiatan supervisi ini akan dituangkan dalam bentuk dokumen matriks usulan, yang nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2026.

Selain itu, dalam proses penyusunan usulan belanja modal, seluruh pihak diminta untuk memperhatikan kesinambungan terhadap pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor yang telah berjalan, serta kebutuhan penyediaan kendaraan dinas untuk Pimpinan Tinggi sebanyak tiga unit. Rapat ini juga menjadi momentum untuk melakukan konfirmasi terkait bangunan yang diusulkan untuk direhabilitasi, rumah dinas, dan kantor wilayah, termasuk pengadaan peralatan dan mesin yang disesuaikan dengan jumlah pegawai Kementerian Hukum.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi penelaahan secara mendalam terhadap usulan belanja modal Tahun Anggaran 2026 oleh para penanggung jawab kegiatan dari Biro Perencanaan dan Organisasi. Setiap usulan dikaji secara cermat untuk memastikan kesesuaian dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil penelaahan, diketahui bahwa usulan belanja modal dari Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan telah memenuhi ketentuan dan sesuai dengan RKBMN. Namun demikian, terdapat satu catatan yang perlu diperbaiki, yakni harga satuan untuk item kendaraan Microbus yang masih melebihi batas yang ditetapkan dalam Standar Biaya Masukan (SBM).

Ketua Tim Kerja Pengelolaan Perencanaan Anggaran dan Laporan, Ahmad Zubaidi, menyampaikan bahwa hasil dari rapat ini akan segera dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. Selain itu, pihaknya akan segera melakukan penyesuaian harga sesuai dengan ketentuan SBM yang berlaku.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan penyusunan anggaran yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta selaras dengan prioritas pembangunan dan arah kebijakan restrukturisasi kelembagaan yang tengah dilaksanakan oleh Kementerian Hukum.



Susun Formulasi Terbaik KUHP, Kemenkum Libatkan Koalisi Masyarakat Sipil



Jakarta - Pemerintah Indonesia tengah menyusun Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) menyusul akan diberlakukannya KUHP Nasional pada Januari 2026 mendatang. Untuk merumuskan formulasi KUHP yang terbaik, Kementerian Hukum (Kemenkum) melibatkan koalisi masyarakat sipil dalam penyusunannya.

Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiarije, mengatakan pemerintah ingin mendengar masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk koalisi masyarakat sipil, agar KUHP yang terbentuk benar-benar mewakili kepentingan seluruh warga Indonesia.

“Saat ini kami akan akan banyak mendengar masukan untuk mencari formulasi terbaik dari RUU KUHP. Masukan dari teman-teman koalisi masyarakat sipil, Kementerian/Lembaga akan sangat menentukan KUHP,” ujar pria yang dikenal dengan nama Eddy ini dalam acara Rapat Koordinasi dan Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah di Hotel JS Luwansa, Selasa (27/5/2025).

Eddy menjelaskan bahwa pemerintah ingin agar KUHP yang baru dapat mewujudkan ‘due process of law’ yaitu proses hukum yang adil. ‘Due process of law’ akan memberikan jaminan bahwa hukum tidak ditegakkan secara semena-mena atau tanpa kepastian.

“Dalam rangka perlindungan hak asasi manusia terhadap upaya paksa, baik yang dilakukan terhadap tersangka dan terdakwa, maka perlu kita rumuskan KUHP yang dapat menjadikan due process of law sebagai kenyataan,” ucapnya.

Dalam rapat koordinasi ini, hadir lima lembaga sebagai perwakilan dari koalisi masyarakat sipil. Mereka adalah Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Indonesia Judicial Research Society (IJRS), dan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP).

Perwakilan ICJR, Maidina Rahmawati, mengungkapkan bahwa koalisi masyarakat sipil menyuarakan sembilan isu krusial yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RUU KUHP. Salah satunya adalah ‘judicial scrutiny’ atau pengawasan oleh pengadilan. Koalisi masyarakat sipil memandang perlunya mekanisme pengawasan oleh pengadilan dan ketersediaan forum komplain untuk pelanggaran prosedur penegakan hukum oleh aparat.

“Kami harapkan judicial scrutiny dapat masuk ke KUHP ini agar ada pengawasan yudisial dan memperkuat checks and balances dalam sistem peradilan pidana kita,” kata Rahmawati.

Selanjutnya, koalisi masyarakat sipil juga mendukung upaya paksa berdasarkan perlindungan hak asasi manusia, yang meliputi habeas corpus, alasan yang cukup, izin pengadilan, serta tambahan bentuk upaya paksa.

Isu krusial lain yang difokuskan oleh koalisi masyarakat sipil adalah jaminan tindak lanjut laporan pidana; syarat, mekanisme, dan akuntabilitas teknik investigasi khusus; penguatan advokat; sistem hukum pembuktian; asas peradilan terbuka untuk umum dan pembatasan sidang elektronik; mekanisme penyelesaian perkara di luar persidangan; serta jaminan pemenuhan hak tersangka, saksi, dan korban.

Selain koalisi masyarakat sipil, Kemenkum turut menghadirkan pemangku kepentingan lainnya yaitu advokat, kementerian dan lembaga negara terkait, dan para tenaga ahli yang berdiskusi dalam kelompok kerja untuk menghasilkan analisis serta usulan penyempurnaan KUHP, baik dalam aspek substansi maupun teknis penyusunan.

Adapun kegiatan rapat koordinasi ini merupakan bentuk komitmen Kemenkum terhadap pemenuhan prinsip meaningful participation dalam proses legislasi, yaitu dengan memastikan terpenuhinya tiga hak partisipasi publik: hak untuk didengar (right to be heard), hak agar pendapat dipertimbangkan (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan (right to be explained).

Dengan kolaborasi lintas sektor yang inklusif dan konstruktif, Kemenkum optimis RUU KUHP dapat menghadirkan sistem hukum acara pidana yang modern, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap tahap proses peradilan.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, menyambut baik keterlibatan koalisi masyarakat sipil dalam penyusunan RUU KUHP sebagai langkah konkret pemerintah dalam menjamin partisipasi publik yang bermakna. Menurutnya, pendekatan kolaboratif ini menunjukkan bahwa proses legislasi tidak hanya menjadi domain pemerintah semata, tetapi juga terbuka bagi kontribusi aktif dari masyarakat.

“Kami menyambut keterlibatan masyarakat sipil dalam perumusan KUHP. Ini adalah bentuk nyata bahwa prinsip ‘meaningful participation’ dijalankan, agar setiap kebijakan hukum yang lahir benar-benar berpihak pada keadilan dan hak asasi manusia,” ujar Nuryanti.

Menyatukan Budaya, Menggema ke Nusantara: Rapat Persiapan Festival Serumpun Libatkan Kemenkum Kalsel



Marabahan, KI_Info – Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Bakumpai Sarumpun Festival yang akan digelar pada 1-2 Juni 2025 mendatang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata (Disporbudpar) Kabupaten Barito Kuala, pada (27/05/2025).

Rapat yang berlangsung di Kantor Disporbudpar Barito Kuala ini bertujuan untuk menyusun rencana partisipasi Kemenkum Kalsel, khususnya dalam memberikan edukasi dan layanan fasilitasi Kekayaan Intelektual selama pelaksanaan festival. Hadir dalam rapat ini Kepala Bidang Pelayanan KI, Riswandi didampingi Tim Pokja Layanan KI, dan Helpdesk KI Kemenkum Kalsel.

Koordinasi ini menghasilkan beberapa poin penting yang menjadi dasar kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Kalsel dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, antara lain:

1. Komitmen bersama dalam mendorong pelaku usaha, UMKM, serta komunitas kreatif untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum Kalsel;
2. Penyusunan agenda kegiatan bersama untuk promosi dan edukasi KI, termasuk pelaksanaan pelatihan, sosialisasi, dan layanan pendampingan;
3. Identifikasi potensi Kekayaan Intelektual lokal, seperti merek dagang UMKM serta peluang indikasi geografis khas Barito Kuala;
4. Penguatan koordinasi antar instansi demi kelancaran komunikasi dan pelayanan KI;
5. Penjadwalan tindak lanjut berupa kegiatan konkret yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

Partisipasi aktif Kemenkum Kalsel dalam Festival Serumpun ini menjadi wujud nyata dukungan terhadap pelestarian budaya lokal serta pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual. Diharapkan, sinergi yang terbangun mampu memperkuat ekosistem KI di daerah dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Inovasi Dilindungi, Kreativitas Dihargai: Bappedalitbang Gandeng Kemenkum Kalsel Hadirkan Layanan KI yang Prima di Kota Banjarmasin



Banjarmasin, KI_Info – Komitmen untuk memperkuat perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) dan mendorong pengembangan potensi lokal terus dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel). Melalui Bidang Pelayanan KI, Kemenkum Kalsel menggelar Rapat Koordinasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Banjarmasin, Selasa (27/05/2025), bertempat di Kantor Bappeda Litbang Kota Banjarmasin.

Rapat ini dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan KI, Riswandi, didampingi Tim Pokja Layanan KI serta Helpdesk KI Kemenkum Kalsel. Pertemuan ini bertujuan untuk menyusun strategi peningkatan layanan KI sekaligus mendorong perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari potensi-potensi unggulan daerah di Kota Banjarmasin.

Dalam pertemuan tersebut, kedua instansi menyepakati sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah melakukan identifikasi terhadap potensi Kekayaan Intelektual yang ada di Kota Banjarmasin, termasuk merek dagang UMKM, hak cipta atas karya budaya, desain industri, serta potensi Indikasi Geografis yang layak untuk didaftarkan.

Selain itu, disepakati pula penyusunan rencana kerja kolaboratif antara Kemenkum Kalsel dan Bappeda Litbang sebagai upaya mendukung perlindungan HKI dalam kerangka pengembangan ekonomi kreatif daerah. Kedua pihak juga merencanakan program pendampingan teknis bagi pelaku usaha, komunitas kreatif, dan produsen lokal agar mampu menyusun dokumen permohonan HKI secara mandiri dan efektif.

Upaya strategis lain yang akan dilakukan adalah penyusunan program edukasi dan sosialisasi berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan KI dalam mendorong daya saing daerah. Sebagai tindak lanjut, direncanakan pula kegiatan asistensi pendaftaran KI serta penyusunan database potensi Kekayaan Intelektual di wilayah Kota Banjarmasin.

Rapat ini menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menciptakan ekosistem Kekayaan Intelektual yang sehat, produktif, dan berkelanjutan, serta menempatkan KI sebagai aset strategis dalam pembangunan daerah.

Sinergi Membangun Daerah: Kemenkum Kalsel Harmonisasi Ranperda Batola Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar rapat harmonisasi bersama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Barito Kuala tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Selidah (Perseroda), Rabu (28/5/25).

Rapat harmonisasi dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Kalsel, Eryck Yulianto, dan diikuti oleh para Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel.

Dari pihak Pemerintah Kabupaten Barito Kuala turut hadir Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan dr. Hj. Azizah Sriwidari, Analis Kebijakan Reza Ramadhany Putra, serta jajaran dari Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Dalam penyampaian, Eryck Yulianto menegaskan bahwa pelaksanaan harmonisasi ini merupakan perintah dari Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Tujuan utama harmonisasi adalah untuk memastikan bahwa setiap rancangan peraturan daerah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk menyempurnakan dan memantapkan konsep dalam rancangan tersebut,” jelas Eryck.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Kanwil Kemenkum Kalsel dalam memberikan dukungan kepada pemerintah daerah agar mampu menghasilkan regulasi yang berkualitas, terstruktur dengan baik, serta mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Barito Kuala, dr. Hj. Azizah Sriwidari, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang selama ini terjalin antara Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan Kanwil Kemenkum Kalsel dalam proses penyusunan produk hukum daerah.

“Kami sangat berterima kasih atas pendampingan dan kerja sama dari Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan yang selalu mendukung kami dalam setiap tahapan penyusunan peraturan daerah. Ini adalah bentuk sinergi yang sangat bermanfaat demi terwujudnya regulasi yang berkualitas di daerah,” ucapnya.

Terkait substansi dalam Ranperda yang dibahas, dijelaskan bahwa perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah menjadi Perseroda dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Menurut Azizah, Bupati Barito Kuala meyakini bahwa keberadaan Perseroda nantinya dapat berjalan lebih optimal dan efektif sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Kuala.

“Harapannya, melalui Ranperda ini, keberadaan Perseroda dapat lebih didorong untuk memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala,” pungkasnya.

Jalannya rapat harmonisasi berlangsung dengan baik dan penuh keterlibatan aktif dari seluruh peserta. Dalam suasana diskusi yang konstruktif, para perancang peraturan perundang-undangan menyampaikan sejumlah masukan dan perbaikan, baik secara tekstual maupun substantif. Setiap catatan dan usulan disampaikan secara mendalam untuk memastikan agar Rancangan Peraturan Daerah ini menjadi produk hukum yang berkualitas, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu menjawab kebutuhan dan kepentingan daerah secara efektif.

Konsisten Asah Profesionalisme, Perancang Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Ikuti Sosialisasi Uji Kompetensi



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan mengikuti secara daring kegiatan Pendalaman Materi Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan tema “Sosialisasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan Tahun 2025”, Rabu (28/5/25). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan ini diikuti oleh para Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dari Ruang Rapat Teleconference.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh terkait pelaksanaan uji kompetensi bagi para Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagai bagian dari peningkatan kapasitas dan profesionalisme ASN. Sosialisasi ini diisi oleh sejumlah narasumber dari berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum. Eva Gantini, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum, menyampaikan materi tentang penyelenggaraan uji kompetensi sosio kultural serta penguasaan tarif PNPB sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sementara itu, Widyastuti, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, menyampaikan materi terkait pelaksanaan uji kompetensi teknis. Adapun materi tentang tata cara pendaftaran dan pelaksanaan uji kompetensi secara online disampaikan oleh Tomy Kurniawan dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum.

Kegiatan ini berlangsung dengan antusiasme tinggi dari para peserta yang turut aktif dalam sesi diskusi. Partisipasi ini mencerminkan komitmen Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dalam terus meningkatkan kompetensi dan kesiapan menghadapi uji kompetensi yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.



Sempurnakan Capaian IRH, Pemkab HSS Gandeng Kemenkum Kalsel dalam Asistensi Pengunggahan Data Dukung Penilaian



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Asistensi Pengunggahan Data Dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025 yang diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), bertempat di Meeting Room Ramania, Harper Hotel Banjarmasin, Rabu (28/5).

Kegiatan ini dihadiri secara virtual oleh Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana. Sementara dari Kabupaten HSS, turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah HSS, Zulkifli; Kabag Hukum Setda HSS, Fitri, serta tim kerja penilaian IRH Kabupaten HSS.

Dalam laporannya, Kabag Hukum HSS, Fitri, menyampaikan harapan agar capaian IRH Kabupaten HSS pada tahun ini dapat meningkat dari tahun sebelumnya yang memperoleh nilai 98,62 (AA/Istimewa). Ia juga menekankan pentingnya bimbingan dari Kanwil Kemenkum Kalsel dalam memastikan kelengkapan dan kesesuaian data dukung yang akan diperiksa oleh tim penilai.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Zulkifli yang membacakan sambutan Bupati HSS, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembenahan dan penyempurnaan terhadap IRH sebagai upaya peningkatan pelayanan publik. Ia juga mengapresiasi bimbingan yang selama ini diberikan oleh Kanwil Kemenkum Kalsel serta berharap adanya masukan dan umpan balik terhadap data dukung yang disiapkan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Pemkab HSS atas komitmen kuat dalam mendorong reformasi di bidang hukum. Ia menegaskan bahwa IRH bukan hanya instrumen untuk kepentingan pelayanan publik dan menarik investasi, tetapi juga berdampak langsung terhadap kinerja aparatur pemerintahan daerah.

“Mempertahankan prestasi tahun adalah salah satu keharusan, namun tantangannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas tata kelola hukum daerah secara berkelanjutan,” ujarnya.

Selaras dengan itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyampaikan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Ia juga mengapresiasi inisiatif Kabupaten HSS yang menjadi daerah pertama di Kalimantan Selatan yang meminta asistensi IRH tahun ini.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi asistensi teknis yang diawali dengan pemaparan materi oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Nizar Al Farisy, serta Ketua Tim Kerja BSK, Eldy Prasetya Setiawan. Asistensi ini dilakukan secara interaktif untuk memastikan seluruh data yang diunggah telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Tim Penilai Pusat. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan kualitas dan kelengkapan data dari Pemkab HSS dapat lebih optimal dan tepat sasaran, serta mampu meningkatkan penilaian IRH dibanding tahun sebelumnya.

Dengan pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat meningkatkan kualitas tata kelola hukum daerah dan memperoleh hasil penilaian IRH yang lebih baik, sejalan dengan komitmen bersama dalam mewujudkan reformasi hukum yang berkelanjutan.

Langkah Pengabdian Berlanjut, Nuryanti Widyastuti Emban Amanah sebagai Pejabat Fungsional Ahli Utama Kementerian Hukum RI



Jakarta, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, melanjutkan pengabdian di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan resmi mengemban amanah baru sebagai Pejabat Fungsional Ahli Utama, Rabu (28/5/2025).

Setelah melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan selama empat bulan dua puluh tujuh hari sejak 2 Januari 2025, Nuryanti resmi dilantik sebagai JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Komjen. Pol. Nico Afinta.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal juga melantik Nur Ichwan sebagai JFT Analis Hukum Ahli Utama, setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Riau.

Dalam arahnya, Sekretaris Jenderal Komjen. Pol. Nico Afinta menyampaikan pesan penting kepada pejabat yang baru dilantik untuk senantiasa memperhatikan tiga aspek utama yaitu pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab.

“Memaknai tugas adalah mengerti apa yang harus dilaksanakan pada jabatan yang baru ini. Maka, harus menguasai betul yang menjadi tugas dan tanggung jawab,” pesan Sekjen.

Ia juga menekankan bahwa wewenang yang diberikan negara harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab agar pelaksanaan tugas berjalan baik dan lancar. Sekjen turut mengingatkan kembali arahan Menteri Hukum RI terkait program strategis seperti transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada akhir sambutannya, Komjen. Pol. Nico Afinta mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik dan berharap amanah yang diemban dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Menanggapi amanah barunya, Nuryanti Widyastuti menyampaikan rasa syukur dan siap melaksanakan tugas sebagai Pejabat Fungsional Ahli Utama dengan penuh dedikasi dan integritas.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan. Saya siap melanjutkan pengabdian di jabatan baru ini serta memastikan masa transisi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dapat berjalan dengan tertib, baik, dan berkesinambungan,” ujar Nuryanti.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan atas dukungan dan kerja sama selama masa kepemimpinannya serta berharap program-program yang telah dijalankan dapat terus dilanjutkan demi pelayanan hukum yang semakin baik bagi masyarakat.

Kemenkum Kalsel Dukung Sosialisasi RUU KUHAP untuk Peradilan Pidana yang Lebih Modern dan Terintegrasi



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut berpartisipasi dalam Webinar Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang digelar oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia secara daring pada Rabu (28/05/2025).

Webinar bertajuk “Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Efisien, Adil, dan Terpadu” ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam menyosialisasikan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk jajaran Kementerian Hukum di daerah.

Kegiatan yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi Kementerian Hukum RI dan platform Zoom ini menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah, aparat penegak hukum, hingga akademisi ternama, antara lain Wakil Menteri Hukum RI, Prof. Edward O.S. Hiariej, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dr. Asep N. Mulyana, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen. Pol. Dr. Viktor Theodorus Sihombing, serta Ketua Kamar Pidana MA Dr. Prim Haryadi.

Turut hadir pula sebagai pembicara, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Harkristuti Harkrisnowo dan praktisi hukum Dr. Luhut M.P. Pangaribuan. Acara dipandu oleh Direktur Perancangan dan Harmonisasi RUU Ditjen PP, Dr. Roberia.

Wamenkum RI dalam sambutannya menekankan bahwa pembaruan hukum acara pidana merupakan hal krusial untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang mampu menjawab tantangan zaman, memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat, serta menumbuhkan kepercayaan publik.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti pada kesempatan terpisah, mengungkapkan bahwa webinar ini sangat penting sebagai sarana untuk memperkuat pemahaman seluruh jajaran Kemenkum, khususnya di daerah, terhadap arah kebijakan pembaruan hukum acara pidana.

"RUU KUHAP merupakan fondasi penting bagi sistem peradilan pidana yang lebih responsif dan manusiawi. Momentum ini juga membuka ruang bagi sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, penegak hukum, akademisi, dan masyarakat dalam menciptakan sistem hukum yang berpihak pada keadilan," ujarnya.

Webinar ini menjadi bagian dari rangkaian sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum RI untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan mendapatkan pemahaman yang utuh serta terlibat aktif dalam proses reformasi hukum nasional.

Dampingi Langsung Pendaftaran Perseroan Perorangan, Kemenkum Kalsel Hadir di Tengah UMKM



Tanah Laut, AHU_Info — Dalam rangka mendukung legalitas pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) melaksanakan kegiatan pendampingan pendaftaran Perseroan Perorangan sekaligus melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Laut.

Kunjungan kerja diawali dengan koordinasi ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Laut dan diterima langsung oleh selaku Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Bapak Totom. Dalam pertemuan tersebut, dibahas perkembangan pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di wilayah Tanah Laut yang telah mencapai progres 97,4%. Seluruh tahapan mulai dari pendataan hingga Musyawarah Desa (Musdes) telah hampir rampung.

Dalam diskusi, Bapak Totom menyampaikan sejumlah kendala, termasuk keterbatasan notaris yang memiliki Nomor Pokok Anggota Koperasi (NPAK). Saat ini, hanya terdapat satu notaris aktif di wilayah tersebut, yaitu Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Kn. Menanggapi hal tersebut, Dewi Woro Lestari selaku Kepala Bidang Pelayanan AHU menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen AHU Nomor AH.02-40 Tahun 2025, notaris yang belum memiliki NPAK tetap dapat melakukan pendaftaran KMP.

Selain itu, permasalahan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) oleh anggota koperasi juga menjadi perhatian. Banyak anggota koperasi yang belum memiliki NPWP, bahkan dalam beberapa kasus hanya perangkat desa yang memilikinya. Kabid Pelayanan AHU menegaskan bahwa setidaknya satu orang dalam struktur koperasi harus memiliki NPWP agar proses pemberkasan dapat berjalan. Di sisi lain, kendala format Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak sesuai standar 16 digit juga turut dibahas karena memengaruhi proses input data.

Tim dari Kanwil Kementerian Hukum turut bertemu langsung dengan para pelaku UMKM di Tanah Laut. Dalam pertemuan tersebut, tim menyampaikan pentingnya legalitas usaha serta manfaat memiliki badan hukum, khususnya melalui skema pendaftaran Perseroan Perorangan. Tim juga memberikan pendampingan langsung dalam proses pendaftaran serta menyosialisasikan layanan-layanan AHU yang telah difasilitasi oleh penggiat UMKM setempat. Antusiasme tinggi ditunjukkan oleh para pelaku UMKM yang hadir. Sebanyak enam UMKM langsung melakukan pendaftaran Perseroan Perorangan dan mendapatkan pendampingan dari tim. Adapun nama-nama Perseroan yang berhasil terdaftar adalah:

1. PT Berkah Tiga Mutiara
2. PT Nass Abadi Sentosa
3. PT Fairuz Sinergi Utama
4. PT Mayang Jambun Almimha
5. PT Santer Evolution Management
6. PT Syahna Rental Kidszone

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dalam memperluas akses layanan hukum, khususnya di bidang administrasi hukum umum, serta mendorong kemudahan berusaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah.



Kemenkum Kalsel Harmonisasi Dua Raperda Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan kembali melaksanakan rapat harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yakni Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dan Raperda tentang Pembiayaan Kegiatan Tahun Jamak. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 28 Mei 2025, bertempat di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel.

Harmonisasi ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum Kalsel dalam memberikan pendampingan serta pengawasan terhadap pembentukan produk hukum daerah agar tetap konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi asas pembentukan peraturan yang baik.

Raperda RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara memuat arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, hingga kerangka pendanaan yang akan digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti RKPD dan Renstra-PD.


Sementara itu, Raperda tentang Pembiayaan Kegiatan Tahun Jamak disusun untuk mengatur pembiayaan kegiatan strategis daerah yang dilaksanakan lintas tahun anggaran, yakni pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai dan revitalisasi gedung hibah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah. Kedua proyek ini dirancang untuk dilaksanakan selama dua tahun anggaran, yaitu 2025 hingga 2026, dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp188,5 miliar.

Kegiatan harmonisasi ini dipimpin oleh Bahjatul Mardhiah dan Eryck Yulianto selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kantor Wilayah bersama tim perancang peraturan perundang-undangan, serta dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, termasuk unsur Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, dan bagian hukum.

Melalui forum ini, dilakukan pembahasan teknis secara mendalam terhadap muatan substansi kedua Raperda untuk memastikan bahwa setiap ketentuan telah sesuai dengan prinsip dan norma dalam sistem hukum nasional serta dapat diimplementasikan secara efektif oleh pemerintah daerah.

Kegiatan ini sekaligus mempertegas posisi Kanwil Kemenkum Kalsel sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menghadirkan regulasi yang berkualitas, implementatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas serta percepatan pembangunan daerah.

Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Rakor Virtual Pelaksanaan Likuidasi Bidang Keuangan



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) melalui Bagian Tata Usaha dan Umum mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Likuidasi Kementerian Hukum dan HAM Bidang Keuangan secara virtual pada Rabu (28/05), bertempat di Ruang Rapat Bagian Tata Usaha dan Umum.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Biro Keuangan dan Biro Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, dan turut melibatkan para operator aset serta General Ledger Processor (GLP) dari seluruh kantor wilayah. Rakor dibuka oleh Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan, Eni Fitriah, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Biro Keuangan, Sri Yufini Yusuf.

Dalam sambutannya, Sri Yufini menegaskan bahwa pelaksanaan likuidasi merupakan tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih. Peraturan tersebut mengatur pemisahan Satuan Kerja BA 013 (Kementerian Hukum dan HAM) yang semula terdiri dari 1.167 satuan kerja menjadi tiga entitas baru, yaitu: Kementerian Hukum (BA 135) dengan 217 satuan kerja, Kementerian HAM (BA 136) dengan 34 satuan kerja, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (BA 137) dengan total 916 satuan kerja.

Sri Yufini juga menjelaskan bahwa tahapan pelaksanaan likuidasi dimulai dengan proses inventarisasi data laporan keuangan, yang akan berlanjut hingga penyampaian laporan likuidasi kepada Kementerian Keuangan. Proses ini dijadwalkan berlangsung mulai 23 Mei hingga 30 Juni 2025.

Ia menekankan pentingnya percepatan penyelesaian proses likuidasi oleh seluruh satuan kerja, termasuk tindak lanjut terhadap berbagai permasalahan data laporan keuangan yang muncul sebelum proses likuidasi. Laporan penyelesaian hak dan kewajiban juga harus disusun secara akuntabel dan tepat waktu. Selain itu, hasil koreksi dan ralat terhadap permasalahan laporan keuangan harus terus dipantau. Apabila ditemukan kendala di lapangan, satuan kerja diimbau untuk segera melakukan koordinasi dengan Biro Keuangan dan Biro BMN Sekretariat Jenderal.

Setelah paparan utama, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab interaktif antara narasumber dan para peserta dari berbagai satuan kerja lintas kementerian pecahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Melalui rakor ini, diharapkan seluruh pihak dapat memahami tahapan-tahapan pelaksanaan likuidasi secara menyeluruh, serta mampu menindaklanjuti arahan pusat dengan penuh tanggung jawab demi mendukung proses penataan kelembagaan yang lebih efisien.



Wamenkum Eddy Jelaskan Urgensi Pemberlakuan KUHAP yang Baru



Jakarta – Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej, mengatakan Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) wajib diselesaikan pada tahun 2025. Ia menjelaskan hal ini dikarenakan KUHAP memiliki kaitan dan dampak besar terhadap pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku per tanggal 2 Januari 2026 mendatang.

"Mau tidak mau, suka tidak suka, bahkan senang atau tidak senang RUU KUHAP harus di sahkan pada tahun 2025 ini. RUU KUHAP memiliki implikasi signifikan terhadap KUHP," kata Wamen yang akrab disapa Eddy dalam acara Webinar Sosialisasi RUU KUHAP, Rabu (28/5/2025).

Sebagai contoh, terdapat pasal-pasal terkait penahanan yang nantinya tidak akan berlaku lagi sejak 2 Januari 2026. Artinya, aparat penegak hukum kehilangan legitimasi mereka untuk melakukan penahanan. Oleh karena itu, dibutuhkan KUHAP baru yang sesuai dengan KUHP dan lebih relevan dengan kebutuhan bangsa Indonesia.

"Saya memberikan contoh kongkret bahwa di dalam RUU KUHAP yang sekarang, syarat objektif penahanan dapat dilakukan meskipun ancaman pidananya di bawah lima tahun terhadap tindak pidana yang tertuang dalam beberapa pasal dalam KUHP yang lama. Padahal nanti per 2 Januari 2026 pasal-pasal tersebut sudah tidak berlaku lagi. Artinya, kalo ada tersangka atau terdakwa yang ditahan dengan apa yang tercantum dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka secara mutatis mutandis aparat penegak hukum akan kehilangan legitimasi untuk melakukan penahanan," jelas Eddy di gedung Kementerian Hukum (Kemenkum).

Lebih lanjut Wamenkum mengatakan bahwa RUU KUHAP yang baru ini menunjukkan perbaikan, yaitu bergeser dari KUHAP lama yang cenderung pada crime control model menjadi due process model.

Profesor bidang hukum ini menerangkan hal penting dalam due process model adalah adanya hal yang menjamin perlindungan hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.

"Bayangkan bahwa orang ditangkap, ditahan, digeledah, disita itu belum tentu dia dinyatakan bersalah. Oleh karena itu dengan perlindungan hak asasi manusia, maka filosofis dari hukum acara pidana bukan untuk memproses tersangka tetapi untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum," tutur Eddy.

Selanjutnya, Wamenkum Eddy berpendapat bahwa RUU KUHAP ini sudah berorientasi pada KUHP yang disusun dengan merujuk pada paradigma hukum pidana modern yaitu pada keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif.

"Maka dari itu keadilan restoratif juga dimungkinkan di dalam RUU KUHAP untuk semua tingkatan yaitu Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, bahkan sampai ketika orang tersebut merupakan penghuni lembaga pemasyarakatan," pungkas Eddy.

Melihat dampak KUHAP yang besar, maka Kemenkum melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan dalam penyusunannya. Kemenkum telah membangun diskusi bersama para tenaga ahli di bidang hukum, kementerian dan lembaga terkait, para advokat, koalisi masyarakat sipil, hingga civitas akademika sebagai bentuk partisipasi publik.

"Kami sudah mendapatkan masukan, terutama dari teman-teman advokat karena kewenangan yang begitu besar dari aparat penegak hukum harus dibarengi dengan perlindungan hak asasi manusia terhadap individu yang akan diproses dalam suatu perkara pidana," tambahnya.

Menanggapi urgensi yang disampaikan Wamenkum, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti turut menyampaikan sesuai kapasitasnya di wilayah.

"Kami akan terus mendukung proses dalam RUU KUHAP melalui sinergi lintas sektor di tingkat wilayah. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami untuk memastikan setiap kebijakan hukum pusat dapat diterjemahkan secara baik di daerah," sebutnya.

Kemenkum Kalsel Ikuti Webinar DJKI tentang Perlindungan KI di Era Digital



Banjarmasin, KI_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Kekayaan Intelektual mengikuti webinar nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Rabu (28/05/2025), dengan tema “Melindungi Kekayaan Intelektual di Era Digital.”

Kegiatan ini diikuti secara daring melalui platform Zoom oleh DJKI diikuti jajaran bidang KI Kanwil Kalsel bersama peserta dari berbagai Kanwil di seluruh Indonesia. Webinar ini membahas isu-isu aktual seputar perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, khususnya terkait maraknya penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan meningkatnya risiko pelanggaran KI di media sosial.

Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Andrieansjah, yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini, menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk menjaga ekosistem KI agar tetap sehat dan terlindungi di era digital.

"Perlindungan KI saat ini tak hanya soal pendaftaran, tapi juga edukasi dan pengawasan. Di era digital, risiko pelanggaran terjadi sangat cepat dan meluas, sehingga semua pihak harus lebih proaktif," ujar Andrieansjah.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa teknologi AI dapat menjadi ancaman serius apabila digunakan untuk mereproduksi atau menyebarkan karya tanpa izin, yang pada akhirnya merugikan para pencipta dan pemegang hak.

Webinar ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kesadaran dan kapasitas seluruh jajaran Kanwil dalam menghadapi tantangan perlindungan KI yang semakin kompleks di era digital.





**KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**

bangga
melayani
bangsa



Terhubung lebih dekat:



[kemenkumkassel](#)



[@kemenkumkassel](#)



[kassel.kemenkum.go.id](#)